



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1446-1458

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ilham^{1✉}, Fuad Nur²

(1) Universitas Ichsan Gorontalo Utara, (2) Universitas Halu Oleo

Email: ilyu.hay77@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan/penistiaan terhadap seseorang. Bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis, fitnah dan penghinaan ringan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deksriptif yang pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala yang terjadi di lapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian (1) penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik disebabkan oleh faktor sakit hati (2) adapun upaya-upaya penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo utara ialah dengan langkah-langkah preventif, dan dan upaya represif/penindakan dengan mengacu pada KUHP Pasal 310 ayat (1). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham. (2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emptif dan preventif dan upaya penegakan hukum.

Kata Kunci: *Pidana, Pencemaran Nama Baik, Gorontalo Utara*

Abstract

In the Criminal Code, defamation is categorized as a criminal act of insulting someone. Forms of acts that can be qualified as criminal acts of defamation in the perspective of the Criminal Law are verbal defamation, written defamation, slander and light insults. This research aims to provide understanding to the public regarding the importance of the criminal law of defamation from the perspective of the Criminal Code. The type of research used is descriptive, which generally aims to provide a systematic, factual and accurate description of the symptoms that occur in the field regarding certain objects. Data collection techniques through interviews and documentation and analyzed qualitatively. As for the results of the research (1) the cause of criminal acts of defamation is caused by hurt factors (2) the efforts to resolve criminal acts of defamation by the North Gorontalo Police are with preventive measures, and and repressive/enforcement efforts by referring to in the Criminal Code Article 310 paragraph (1). The conclusions of this research are (1) The occurrence of criminal acts of defamation in the jurisdiction of the North Gorontalo Police was caused by factors of hurt and misunderstanding. (2) Law enforcement of criminal acts of defamation by the North Gorontalo Police should be attempted through pre-emptive and preventive measures and law enforcement efforts.

Keywords: *Crime, Defamation, North Gorontalo*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) hasil amandemen keempat, menjelaskan Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum bukan Negara kekuasaan.(Undang-Undang Dasar 1945). Bila diamati pada ketentuan tersebut, bahwa segala bagian aktivitas baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dibatasi dan diatur oleh kaidah-kaidah peraturan yang harus ditaati. Sebab oleh itu problematika yang terjadi didalam kesaharian warga masyarakat wajib dikerjakan berdasarkan undang-undang yang berlaku (Ahmad Ali, 2010).

Salah satu peninggalan kolonial Belanda di Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan adalah sistem hukum pidana yang menganut *civil law system* (R. Abdoel Jamali, 2010). Eksistensi sistem tersebut dapat dilihat pada penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang merupakan warisan Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang terletak dalam Pasal 75 R.R *jo* Pasal 131 I.S, yang menegaskan bahwa hukum pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Belanda (Ahmad, 1986). Hingga saat ini WvS tersebut masih tetap diberlakukan dengan segala tambal sulamnya (adanya penambahan dan pengurangan dari

aslinya) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Nur, F., 2023).

Diberlakukannya KUHP di Indonesia, dianggap belum mampu menegakkan nilai-nilai keadilan dikarenakan KUHP merupakan warisan Belanda yang tidak semuanya relevan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa aturan yang menjadi senjata penguasa pada saat itu, turut teradopsi dalam KUHP yang dilaksanakan di Indonesia hingga saat ini, salah satu aturan tersebut adalah peraturan perihal Penghinaan yaitu terdapat dalam Bab XVI dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

Berkenaan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi pijakan dasar pencemaran nama baik ialah :

“Ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

“Ayat (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Ayat (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Sehingga pasal ini dinilai sebagai pasal yang “berbahaya” dikarenakan dalam pasal tersebut dan dalam penerapannya tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai pencemaran yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat langsung diproses hanya berdasarkan pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya (harga diri) telah diserang” (R. Soesilo,1995). Olehnya itu, pasal pencemaran nama baik ini, menggambarkan tindak pidana atau disebut dengan delik aduan yang artinya ada tidaknya penuntutan terhadap tindak pidana ini didasarkan kepada aduan dari korban yang dirugikan. Sedangkan kehormatan pun merupakan sesuatu hal relatif yang sangat subjektif, misalnya ada orang yang malu dan merasa terhina jika dibilang “monyet atau hitam atau buyan, dan lainnya”, tetapi ada sebagian orang lain yang menilai hal itu biasa-biasa saja.

Pencemaran nama baik dalam Pasal 310 memiliki sifat makna yang sangat subyektif, diakibatkan berdasarkan cara pandang orang yang berbeda-beda tentang mengenai nama baiknya, maka tidak heran jika kasus pencemaran nama baik semakin banyak terjadi dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia (Rionalo, 2014).

Sebagian orang berpendapat bahwa pasal mengenai pencemaran nama baik menimbulkan pasal multitafsir hingga mengekang pada kebebasan berpendapat sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Moeljatno mengemukakan, bahwa kesengajaan bukanlah unsur tindak pidana (delik), tetapi unsur pertanggungjawaban pembuat. KUHP berpandangan monistis, sedangkan Moeljatno berpendapat dualistis (Syamsuddin Pasamai, 2013). Pandangan Moeljatno sebenarnya terhadap tindak pidana (delik) sama dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid mengacu pada syarat-syarat pembedaan di atas dengan klasifikasi yaitu berupa:

- I. Tindak Pidana, unsur-unsurnya:
 - 1) Perbuatan pasif atau aktif
 - 2) Keadaan yang menyertai (khusus untuk tindak pidana tertentu)
 - 3) Melawan hukum materil dan formil
 - 4) Tak ada dasar pembenar
 - 5) Akibat (khusus untuk delik materil).
- II. Pertanggung Jawaban Pembuat, Unsur-unsurnya:
 - 1) Kemampuan bertanggung jawab
 - 2) Tak adanya dasar pemaaf
 - 3) Kesalahan, terdiri dari:
 - a. Kelalaian
 - b. Kesengajaan.

Secara teoritik unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggung jawaban tidak bisa dicampuradukan, sebab antara unsur-unsur tindak pidana dan unsur pertanggung jawaban berlainan antara satu dengan lainnya. Andi zainal abidin farid mempertegas, dalam menjatuhkan kepada seseorang menurut pendapat dualistis, yang menjadi syarat-syarat pembedaan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- i. (Pertanggung jawaban kriminal) *actus rea*
- ii. (tindak pidana) *actus reus*

Olehnya itu, dalam penelitian yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Polres Gorontalo Utara adalah apa saja faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hokum pidana. Selain itu juga, dalam penelitian ini mencoba mengusulkan langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh penegak hukum guna meningkatkan dengan upaya penegakan hukum dan upaya langkah-langkah preventif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga pada pemahaman, mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deksriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran tentang gejala yang terjadi dilapangan dengan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek tertentu (Bambang Sunggono,2012). Adapun penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan pendekatan metode kualitatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012). Data yang digunakan aadalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan instrumen hukum baik nasional ataupun internasional berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku,jurnal dan pendapat para pakar hukum tindak pidana. Teknik pengumpulan data melalui deksriptif kualitatif dengan cara melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi di Polres Gorontalo Utara, dalam penelitian di analisis dengan secara mendalam dan konvrehensif sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Polres Gorontalo Utara

Terlebih jauh sebelum membahas mengenai tindak penemaran nama baik, alangkah lebih baiknya kita mendalami berkenaan tentang pengrtian tindak pidana.Tindak Pidana di istilahkan yakni "*Stafbar feit*".

Tindak pidana bersal dari bahasa Belanda di istilahkan yaitu "*Strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; "*Straf*" yang berarti pidana, "*Baar*" yang berarti dapat atau boleh dan "*Feit*" yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana "tindak pidana" dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.

Para ahli sendiri belum ada keragaman mengenai istilah yang spesifik mengenai yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti "*strafbaar feit*". Ketika menjelaskan "*straff baar feit*" para ahli menetapkan beberapa istilah seperti istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", "pelanggaran pidana", "delik" atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah "tindak pidana", Meoljatno yang menggunakan istilah "perbuatan pidana", Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah "delik", dan berbagai pendapat ahli lainnya.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*". Ada yang menganut paham bahwa pengertian "tindak pidana" mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham "Monisme". Dan ada juga yang menganut paham bahwa "tindak pidana" hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham "dualisme".

Pakar yang menganut paham "monisme" diantaranya yaitu, J.E. Jonkers, H.J. Schravendijk, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan ahli hukum lainnya. J.E. Jonkers sebagai pakar "monisme" mengemukakan bahwa "peristiwa pidana" adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. Schravendijk berpandangan bahwa perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun

sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan mertabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksuil sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksuil tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUH Pidana.

Penegakan hukum bukanlah hal yang mudah terlebih bila berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, pengakan hukum merupakan suatu hal yang senantiasa berpengaruh dan dipengaruhi oleh kondisi yang ada, dalam pembelajaran ilmu hukum dapat di jumpai berbagai referensi yang menyebutkan keberadaan faktor hukum yang mempengaruhi suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu substansi hukum, Struktur Hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab yang menjadi kejahatan dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorrontalo Utara ialah dikarenakan faktor sakit hati dan salah paham.

Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam perspektif Undang-Undang Hukum Pidana di Polres Gorontalo Utara

Berkenaan mengenai tindak pidana kehormatan atau penghinaan telah termuat di batang tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ialah hak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat (Pasal 28G). Batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen keempat, Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berhubungan dengan serangan terhadap kehormatan/martabat seseorang.

Meskipun pasal penghinaan tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindak pidana yang mengakibatkan tercemarnya nama baik orang lain ini paling sering terjadi sekitar lingkungan. Tindak pidana pencemaran nama baik sangat berkaitan erat dengan kemerdekaan seseorang dalam memberikan pendapat dimuka umum. Sehingga hal kedua tersebut sering kali terjadi kontradiksi.

Salah satu dasar prilaku/perbuatan tindak pidana yang kerapkali mendorong terjadinya perbincangan di tengah masyarakat ialah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan

dirumuskan dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Berikutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Apabila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka pelakunya diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bersumber pada rumusan pasal di atas dapat mempresentasikan bahwa pencemaran nama baik bisa dikenai dengan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jikalau perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, akibatnya dalam perbuatannya tersebut terdapat tuduhan, seakan-akan orang yang dihina (dicemarkan) itu telah melakukan perbuatan pidana tertentu, dengan harapan supaya tuduhan itu diketahui dan terlihat oleh banyak orang. Menyangkut perbuatan tindak pidana yang dituduhkan itu seperti, perbuatan (berzina, penggelapan, penipuan dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 memberikan penjelasan berkenaan mengenai aturan tindak pidana pencemaran nama baik, yang dibagi menjadi 3 paragraf.

- (1) Pada ayat (1), siapa pun yang melakukan serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang ketika menuduh sesuatu yang terlihat jelas dimaksudkan untuk memberitahu publik, sehingga ia terancam oleh kontaminasi, dengan hukuman penjara maksimum. Sembilan bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah.

- (2) ayat (2) dalam dokumen ini menjelaskan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan secara tertulis atau dalam gambar yang didistribusikan di depan umum, orang yang telah menyebarkannya dinyatakan bersalah atas kontaminasi dan dapat dipenjara maksimal. Satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah.
- (3) ayat (3) ini adalah kebalikannya. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, ditekankan bahwa tindakan tersebut tidak termasuk dalam kontaminasi atau dalam kontaminasi tertulis. Jika orang yang melakukan kejahatan diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenaran dengan apa yang dituduhkan, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui, kemudian dihukum karena pencemaran nama baik, untuk hukuman penjara maksimal empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan pasal sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai suatu kejahatan.

Upaya Reskrim Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut Kasat Reksrim Polres Gorontalo Utara Iptu Fahmi Syam ingin mengurangi kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam masyarakat, maka pihak penegak hukum perlu melakukan himbauan paada masyarakat berupa penyuluhan hukum atau sosialisasi dimasyarakat.(Hasil Wawancara,2022)

Kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik namun pada kenyataannya seiring terus berkembang dunia teknologi dengan pola hidup masyarakat yang maju dan modern dan tidak lagi saling mementingkan atau memperdulikan antara satusama lain. Dalam untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana pencemaran nama baik harus membutuhkan kerjav sama dan kordinasi yang baik di antara kepolisian dan warga masyarakat.(Hasil Wawancara, 2022)

Pada saat masyarakat memiliki kesadaran dalam memberikan informasi dan dapat mengamati pada kasus tindak pidanapencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Dalam beberapa hal Polres Gorontalo Utaara telah melakukan peyelidikan dan penyidikan pada persoalan kasus penegakan pemberantasan tindak pidana pencemaran nakm baik oleh Polres gorontalo Utara.

Berikut perkara-perkara penegakan pemberantasan tindak pidana pencemaran nama baik dari tahun 2020- 2022 yang sementara dilakukan di wilayah hukum polres gorontalo uataradapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kejahatan Pencemaran Nama Baik Reskrim Gorontalo Utara Tahun 2020/2023

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Tahun 2019	
	Pencemaran Nama Baik	2
2	Tahun 2020	
	Pencemaran Nama Baik	-
3	Tahun 2021	
	Pencemaran Nama Baik	2
4	Tahun 2022	
	Pencemaran Nama Baik	2
5	Tahun 2023	
	Pencemaran Nama Baik	-
	Total Jumlah Kasus	6

Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Dari hasil data dilapangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara yang penulis dapat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bahwa angka tindak pidana pencemaran nama pada tahun 2020 ada dua (2) kasus perkara yang ditangani oleh penyidik reskrim Polres Gorontalo Utara dan ada dua 2 kasus perkara tindak pencemaran nama baik pada tahun 2021 dan tahun 2022 2 kasus diselesaikan dengan cara musyawarah.

Upaya Polres Gorontalo Utara dalam penegakan dan penanganan tentang kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, kepolisian Indonesia haruslah tetap mengacu menggunakan pedoman yang tertera dalam KUHP dan KUHP. Mengingat dalam menerapkan hukum masih ditemukan hambatan -hambatan dalam pelaksanaan penegakannya.

Bersumber hasil wawancara dengan Bripta Anton Yunus selaku Kaurmin Satreskrim Polres Gorontalo Utara pada senin 21 Febuari 2022, Pukul 11.05 Wita, bahwasanya pelaporan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi diwilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan karena dihina dan sakit hati oleh si pelaku sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian, dan dari pihak berwajib menindaklanjui langsung ke tingkat penyelidikan.

Berdasarkan pada pembahasan diatas tersebut upaya langkah-langkah Polrs Gorontalo Utara dalam melakukan usaha-usaha penanggulangan dan penegakan tindak pidana pencemaran nama baik ialah berupa sebagai berikut

(a) Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan ialah upaya yang dilakukan agar suatu peristiwa tidak terjadi, dalam hal ini adalah agar tindak pidana pencemaran nama baik tidak terjadi di wilayah hukum kepolisian Polres Gorontalo Utara. Secara teoritis maka upaya pencegahan dibagi menjadi dua bagian yakni :

(1) Upaya Pre-emptif

Usaha tindakan Pre-emptif ialah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan norma-norma/nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

(2) Upaya Preventif

Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan sama halnya dengan upaya pre-emptif hanya saja dalam upaya preventif yang menjadi tujuannya ialah mencegah suatu kejahatan dengan mengupayakan agar setiap timbul niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan, maka niat jahat tersebut tidak dapat terjadi atau terlaksana karena tidak adanya kesempatan bagi pelaku. Dengan kata lain bahwa upaya preventif merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif sebagai bentuk antisipasi terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan bermasyarakat.

Tindakan/upaya preventif ini adalah salah satu cara yang paling tepat guna untuk direalisasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah, maupun masyarakat nyata mewujudkan dari kedua jenis upaya diatas, oleh Kepolisian Polres Gorontalo Utara dilakukan dengan kegiatan sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik, yakni dengan melibatkan pihak-pihak terkait yakni, pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh, tokoh agama masyarakat, tokoh pemuda serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

(b) Upaya Penindakan/Penegakan Hukum

Penindakan merupakan Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo Utara dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan atau upaya ini dilaksanakan pada saat terjadi tindak pidana pencemaran nama baik, maka

pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui (penyelidikan/penyidikan), dengan tanggap menindaki perbuatan atau tindak pidana pencemaran nama baik tersebut, upaya represif ini dilaksanakan sebagaiupaya untuk mengurangi kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik dengan memberika hukuman bagi para pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor sakit hati dan salah d paham.
- 2) Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik oleh Polres Gorontalo Utaraseharusnya di upayakan melalui langkah pre-emptif dan preventif dan upaya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 2010, Teori Peradilan (Judicialprudence) dan Menguak Teori Hukum (Legal Theory), (Jakarta : Grup Media Kencana Prenada).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metodologi Hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada
- Andi Hamzah, 2015, (Speciale Delicten) Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP (Edisi Kedua),(Jakarta: Sinar Grafika).
- Ari Wibowo,2012, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, (Yogyakarta : Pandecta).
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Nur, F., Herman, H., & Sirjon, L. (2023). Sosialisasi KUHP Guna Mereduksi Kontroversi dan Mencerahkan Pemahaman Masyarakat di Desa Rapambinopaka Kabupaten Konawe. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 447-453
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan

- 1,(Depok: PT RajaGrafindo).
- KUHAP Dan KUHP, 2015, (Jakarta : Redaksi Sinar Grafika).
- P.A.F. LamintangL., 2011, Cetakan ke 4 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Iswanty, M., & Nur, F. A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia. *Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN, 2422-8419*.
- Rahmanuddin Tomalili Dan Hj Mulyati Pawennei,2015, Hukum Pidana,(Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media).
- Ronaldo Fernandes Sihite, 2014, Skripsi Kajian Pasal 310 Ayai 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencemaran Nama baik Secara Lisan. (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn), (Indaralaya: Universtas Sriwijaya).
- Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta).
- Sugandi R. , 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,(Surabaya: Penerbit Usaha Nasional)
- Syamsuddin Pasamai, 2013, Suatu Pengtahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Dan Metodologi Penelitian, (Makasar : Arus Timur).